



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/27 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Batu RT 001 Kec. Pasir Belengkong Kab Paser Prov. Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN ditangkap pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan 03 Oktober 2024;

Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
2. Penyidik (penahanan lanjutan setelah pembantaran) sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN dibantarkan sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024 oleh Penyidik dikarenakan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantaran Tahanan Nomor SPP.HAN/04/X/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 11 Oktober 2024

Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ABDUL BAHRI, S.H.I, advokat pada LBH POSBAKUMADIN Tanah Grogot, yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 292/Pen.Pid/2024/PN Tgt tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 1,07 gram Netto : 0,73 gram;
 2. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "GUDANG GARAM";
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merk "KAWACHI";
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buku catatan;
- 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y21 S" warna biru muda dengan No Imei "862194036123670" dan No HP "081775738035";

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna putih dengan Nomer Rangka "(MH1HB621X8K304632)" No Mesin "HB62E1300568".
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Agar dirampas untuk negara.

Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Agar dikembalikan kepada terdakwa

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-160/Paser/Enz.2/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN pada hari rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Batu Kecamatan RT 001 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I' Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 14.30 WITA terdakwa menghubungi Sdr. ARPAN (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA terdakwa pergi ke rumah Sdr. ARPAN untuk mengambil narkotika jenis sabu dan setibanya di rumah Sdr. ARPAN terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARPAN menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sungai Batu Kecamatan RT 001 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setibanya di rumah, kemudian terdakwa memecah sabu yang didapat dari Sdr. ARPAN menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang telah dipaketkan tersebut kepada beberapa orang, diantaranya sebagai berikut :
 - Pada tanggal Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANCU (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. NUEL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. NUEL

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada ANCU sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. NUEL sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ANCU sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 16.30 WITA terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman dari Sdr. NUEL yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ANCU sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal Minggu tanggal 22 September 2024 pada waktu yang tidak diketahui terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang timur yang tidak diketahui namanya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya narkoba jenis sabu milik terdakwa tersisa 2 (dua) paket dengan rincian 1 paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dan 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket lainnya merupakan paketan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut didalam kotak plastik warna putih bening merk "KAWACHI" dan disimpan didalam lemari pakaian.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 30 September sekira pukul 19.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sungai Batu RT 001 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur datang beberapa orang dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merk "KAWACHI", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y21 S" warna biru muda dengan No Imei "862194036123670" dan No HP "081775738035", 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna putih dengan Nomer Rangka "(30018AL)" No Mesin "HB62E1300568" dan Uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 217/10966.00/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor **1,07 (satu koma nol tujuh) gram** dan berat bersih **0,73 (nol koma tujuh tiga) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08302/NNF/2024 tanggal 17

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 24646/2024/NNF milik Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN pada hari senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Batu Kecamatan RT 001 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 September sekira pukul 19.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sungai Batu RT 001 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur datang beberapa orang dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM”, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merk “KAWACHI”, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y21 S" warna biru muda dengan No Imei "862194036123670" dan No HP "081775738035", 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna putih dengan Nomer Rangka "(30018AL)" No Mesin "HB62E1300568" dan Uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 217/10966.00/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor **1,07 (satu koma nol tujuh) gram** dan berat bersih **0,73 (nol koma tujuh tiga) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 08302/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 24646/2024/NNF milik Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut, tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 16.00 WITA bahwa di Desa Sunge Batu, RT 001, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan 1 (satu) orang yang kemudian mengaku bernama Sdr ODA ODONG Als BANDU Bin KAMISIN. Setelah itu dengan disaksikan oleh warga setempat bernama Sdr PIDAS Bin NASIN, dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merek "KAWACHI" di dalam almari pakaian. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam almari, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 S warna biru muda dengan nomor IMEI: 862194036123670, nomor HP: 081775738035 yang ditemukan di lantai rumah. Selanjutnya, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA REVO" warna putih dengan nomor rangka MH1HB621X8K304632 dan nomor mesin HB62E1300568 yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku barang bukti sabu tersebut didapatkan dari Sdr ARPAN pada tanggal 17 September 2024 sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Terdakwa mengakui pernah menjual sabu kepada Sdr ANCU (DPO), Sdr NUEL (DPO) dan orang lain yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO Y21S warna biru muda dengan nomor imei 862194056123670 dan nomor HP 081775738035 adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu tersebut. Sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sebagian adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 16.00 WITA bahwa di Desa Sunge Batu, RT 001, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur diamankan 1 (satu) orang yang kemudian mengaku bernama Sdr ODA ODONG Als BANDU Bin KAMISIN. Setelah itu dengan disaksikan oleh warga setempat bernama Sdr PIDAS Bin NASIN, dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merek "KAWACHI" di dalam almari pakaian. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam almari, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 S warna biru muda dengan nomor IMEI: 862194036123670, nomor HP: 081775738035 yang ditemukan di lantai rumah. Selanjutnya, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA REVO" warna putih dengan nomor rangka MH1HB621X8K304632 dan nomor mesin HB62E1300568 yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku barang bukti sabu tersebut didapatkan dari Sdr ARPAN pada tanggal 17 September 2024 sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Terdakwa mengakui pernah menjual sabu kepada Sdr ANCU (DPO), Sdr NUEL (DPO) dan orang lain yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO Y21S warna biru muda dengan nomor imei 862194056123670 dan nomor HP 081775738035 adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu tersebut. Sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sebagian adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merek "KAWACHI" di dalam almari pakaian. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam almari, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 S warna biru muda dengan nomor IMEI: 862194036123670, nomor HP: 081775738035 yang ditemukan di lantai rumah. Selanjutnya, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA REVO" warna putih dengan nomor rangka MH1HB621X8K304632 dan nomor mesin HB62E1300568 yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr ARPAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira Pukul 17.00 WITA di rumah Sdr ARPAN di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan rincian 3 (tiga) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket tersebut sudah terjual dan tersisa 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di kotak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih bening merk KAWACHI di dalam almari pakaian yang ditemukan saat penggeledahan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO Y21S warna biru muda dengan nomor imei 862194056123670 dan nomor HP 081775738035 adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu tersebut. Untuk barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna putih dengan nomor Rangka MH1HB621X8K304632 nomor mesin HB62E1300568 adalah yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu dari Sdr ARPAN. Sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut, untuk Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan dan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang hasil kerja di tambak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 217/10966.00/2024 tanggal 01 Oktober 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 1,07(satu koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 08302/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 24646/2024/NNF milik Tersangka ODA ODONG als BANDU bin KAMISIN adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 1,07 gram Netto : 0,73 gram;
- b. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- c. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "GUDANG GARAM";
- d. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
- e. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merk "KAWACHI";
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- h. 1 (satu) buku catatan;
- i. 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y21 S" warna biru muda dengan No Imei "862194036123670" dan No HP "081775738035";
- j. 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna putih dengan Nomer Rangka (MH1HB621X8K304632) dan Nomer Mesin "HB62E1300568";
- k. Uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 16.00 WITA bahwa di Desa Sunge Batu, RT 001, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan 1 (satu) orang yang kemudian mengaku bernama Sdr ODA ODONG Als BANDU Bin KAMISIN. Setelah itu dengan disaksikan oleh warga setempat bernama Sdr PIDAS Bin NASIN;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang



terbuat dari sedotan plastik, barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merek "KAWACHI" di dalam almari pakaian. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam almari, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 S warna biru muda dengan nomor IMEI: 862194036123670, nomor HP: 081775738035 yang ditemukan di lantai rumah. Selanjutnya, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA REVO" warna putih dengan nomor rangka MH1HB621X8K304632 dan nomor mesin HB62E1300568 yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr ARPAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira Pukul 17.00 WITA di rumah Sdr ARPAN di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan rincian 3 (tiga) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket tersebut sudah terjual dan tersisa 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di kotak plastik warna putih bening merk KAWACHI di dalam almari pakaian yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO Y21S warna biru muda dengan nomor imei 862194056123670 dan nomor HP 081775738035 adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu tersebut. Untuk barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna putih dengan nomor Rangka MH1HB621X8K304632 nomor mesin HB62E1300568 adalah yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu dari Sdr ARPAN. Sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut, untuk Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang hasil kerja di tambak milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-160/Paser/Enz.2/11/2024 tanggal 20 November 2024 sehingga dengan demikian,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 16.00 WITA bahwa di Desa Sunge Batu, RT 001, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan 1 (satu) orang yang kemudian mengaku bernama Sdr ODA ODONG Als BANDU Bin KAMISIN. Setelah itu dengan disaksikan oleh warga setempat bernama Sdr PIDAS Bin NASIN;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merek "KAWACHI" di dalam almari pakaian. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam almari, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 S warna biru muda dengan nomor IMEI: 862194036123670, nomor HP: 081775738035 yang ditemukan di lantai rumah. Selanjutnya, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA REVO" warna putih dengan nomor rangka MH1HB621X8K304632 dan nomor mesin HB62E1300568 yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 217/10966.00/2024 tanggal 01 Oktober 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 1,07(satu koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 08302/NNF/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 24646/2024/NNF milik Tersangka ODA ODONG als BANDU bin KAMISIN adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa ersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan/perikanan. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya-tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 16.00 WITA bahwa di Desa Sunge Batu, RT 001, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Sunge Batu RT 001 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan 1 (satu) orang yang kemudian mengaku bernama Sdr ODA ODONG Als BANDU Bin KAMISIN. Setelah itu dengan disaksikan oleh warga setempat bernama Sdr PIDAS Bin NASIN;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merek "KAWACHI" di dalam almari pakaian. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam almari, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21 S warna biru muda dengan nomor IMEI: 862194036123670, nomor HP: 081775738035 yang ditemukan di lantai rumah. Selanjutnya, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA REVO" warna putih dengan nomor rangka MH1HB621X8K304632 dan nomor mesin HB62E1300568 yang semuanya diakui milik Terdakwa,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr ARPAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira Pukul 17.00 WITA di rumah Sdr ARPAN di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan rincian 3 (tiga) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket tersebut sudah terjual dan tersisa 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di kotak plastik warna putih bening merk KAWACHI di dalam almari pakaian yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk. VIVO Y21S warna biru muda dengan nomor imei 862194056123670 dan nomor HP 081775738035 adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu tersebut. Untuk barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna putih dengan nomor Rangka MH1HB621X8K304632 nomor mesin HB62E1300568 adalah yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu dari Sdr ARPAN. Sedangkan barang bukti uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut, untuk Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan dan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang hasil kerja di tambak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM". Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram. Sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan rincian 3 (tiga) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram. Barang bukti 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek "GUDANG GARAM" yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa sabu yang belum terjual. Meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, namun dari fakta tersebut di atas, ditambah dengan ditemukannya barang bukti lain diantaranya uang tunai hasil penjualan dan juga timbangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terkecuali selama Terdakwa dibantarkan karena menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 1,07 gram Netto : 0,73 gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "GUDANG GARAM";
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merk "KAWACHI";
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buku catatan;
- 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y21 S" warna biru muda dengan No Imei "862194036123670" dan No HP "081775738035";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna putih dengan Nomer Rangka (MH1HB621X8K304632) dan Nomer Mesin "HB62E1300568";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), berdasarkan keterangan Para Saksi dan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa sebagian adalah hasil dari transaksi narkotika. Terdakwa secara rinci menyebutkan bahwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan dan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang hasil kerja di tambak milik Terdakwa. Oleh karena itu, untuk uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil dari Terdakwa bekerja di tambak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ODA ODONG Alias BANDU Bin KAMISIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terkecuali selama Terdakwa dibantarkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dengan berat Brutto: 1,07 gram Netto : 0,73 gram;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk "GUDANG GARAM";
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening merk "KAWACHI";
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buku catatan;
 - 1 (satu) buah handphone Merk. "VIVO Y21 S" warna biru muda dengan No Imei "862194036123670" dan No HP "081775738035";dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "HONDA REVO" warna putih dengan Nomer Rangka (MH1HB621X8K304632) dan Nomer Mesin "HB62E1300568";
 - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dirampas untuk negara;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin., tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.
TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Tgt